

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, hadanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹ Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.²

Seorang anak dalam hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Terdapat dua periode dalam hadanah yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 166.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 10, cetakan 1, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal.59.

selanjutnya melakukan hadanah setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh. Sedangkan masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.³

Seseorang yang melakukan tugas hadanah sangat berperan terhadap hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terdapat kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah hadanah sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka diharapkan keterpaduan kerja sama antara bapak dan ibu dalam melakukan tugas ini. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas hadanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang bapak tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadanah, maupun menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan.⁴

Namun tidak setiap anak beruntung menjalani kehidupannya. Beberapa anak harus menghadapi pilihan bahwa anak tersebut kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan tersebut dalam artian memang yatim piatu ataupun ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Hal

³ Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hal. 170.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hal. 167.

ini mengakibatkan kebutuhan psikologis maupun materil anak tersebut kurang terpenuhi dengan baik, terutama apabila tidak adanya orang tua yang dapat dijadikan panutan dalam hidupnya, orang yang dapat melindunginya, orang yang dapat berdiskusi menyelesaikan masalah, ataupun yang dapat memenuhi kebutuhan materil anak tersebut.

Islam mengajarkan anak-anak yang kurang mampu dan anak yatim diasuh sebaik-baiknya, baik yang menyangkut perkembangan jiwa dan kebutuhan jasmaninya. Salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkan, dengan cara memberikan kasih sayang atau memberikan dukungan berupa materil dan moril. Pendekatan tersebut dinilai tepat karena anak sejak kecil yang sudah ditinggal oleh orang tuanya ataupun anak kecil yatim piatu yang tidak mampu tidak memperoleh pendidikan, kasih sayang, dan nilai-nilai agama Islam. Sehingga metode pendekatan tersebut dinilai tepat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan agama yang akan meneruskan cita-cita para pendahulu.

Secara lahir dan batin, anak yatim piatu mengalami hambatan dan perkembangan jiwanya untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat terutama bagi mereka yang berada dalam keadaan ekonomi yang lemah. Sisi perasaannya akan menjadi tidak percaya diri. Mereka tidak memiliki sandaran hidup, hanya menerima kenyataan menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Sehingga sebagai umat Islam sudah keharusan untuk memberikan kasih sayang dan menolong anak yatim tersebut.

Mengasuh anak yatim sebaiknya dilakukan di dalam rumah tangga agar perkembangan jiwanya dapat dipantau dengan baik. Apabila keadaan tidak memungkinkan, tidak ada salahnya diasuh di sebuah yayasan atau panti asuhan. Bila anak-anak yang kurang mampu diasuh di panti asuhan, yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengatasi sisi psikologis anak tersebut agar tidak merasa rendah diri terhadap anak-anak lain yang lebih mampu.

Yayasan atau panti asuhan didirikan sebagai bentuk usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, yatim piatu, serta anak dari keluarga miskin bagi masyarakat dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak. Peraturan mengenai yayasan atau panti asuhan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Yayasan ini berfungsi sebagai lembaga sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari anak diasuh, dididik, dibimbing, diberi kasih sayang, serta diberi kecukupan kebutuhan materil anak tersebut. Selain itu juga anak-anak tersebut diberi keterampilan-keterampilan sebagai bekal untuk mencari penghidupan selepas masa pengasuhan.

Anak-anak yang berada dalam yayasan panti tersebut walaupun terbiasa mandiri juga mereka belum dapat dikatakan dewasa, dalam artian belum dapat membedakan perbuatan baik dan yang buruk. Serta anak-anak yang belum dewasa juga dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan tindakan hukum anak-anak

tersebut harus diwakili oleh seseorang yang dewasa. Hal tersebut sesuai sebagaimana dalam KHI Pasal 98 ayat (2) tertulis bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari data yang didapat jumlah anak yatim piatu yang diasuh pada tahun 2016 di Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah adalah sebanyak 29 orang, 15 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 14 orang berjenis kelamin perempuan. Dapat diketahui bahwa anak-anak yang masih memiliki orang tua tersebut berdasarkan data paling terakhir yaitu tahun 2016 terdapat 15 orang. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bahwa anak-anak yang tinggal di yayasan tersebut tidak sepenuhnya berstatus telah yatim ataupun yatim piatu. Sebagian ada yang masih memiliki keluarga namun dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani tidaklah terpenuhi dikarenakan perekonomian

keluarga yang kurang. Namun keluarga dari anak-anak tersebut terlihat melalaikan kewajiban hadanah dan menyerahkan hampir seluruh kewajibannya kepada yayasan tersebut.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat (1) dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Merujuk pada hal-hal diatas bahwa seringkali anak-anak yang tinggal dipanti asuhan tersebut masih memiliki orang tua namun orang tua tersebut menyerahkan semua kewajibannya terhadap yayasan tersebut. Alasannya dikarenakan minimnya kondisi ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani anak-anaknya. Akan tetapi bukan hanya kebutuhan jasmani saja bahkan kebutuhan kasih sayang pun semua menjadi diserahkan kepada panti asuhan. Sehingga hak-hak anak tersebut menjadi terabaikan dan penguasaan anak tersebut menjadi tidak jelas dikarenakan anak tersebut masih memiliki orang tua.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat alasan untuk dilakukan penelitian mengenai hadanah dengan judul "PELAKSANAAN HADANAH OLEH YAYASAN YATIM PIATU (STUDI KASUS DI YAYASAN AMANAH UMMAH ISLAMIYAH BANDUNG)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan hadanah dilakukan oleh yayasan yatim piatu Amanah Ummah Islamiyyah?
2. Bagaimana pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu di yayasan Amanah Ummah Islamiyyah?
3. Bagaimana konsekuensi hukumnya apabila orangtua menyerahkan kewajiban melakukan hadanahnya kepada yayasan yatim piatu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan hadanah dilakukan oleh yayasan yatim piatu Amanah Ummah Islamiyyah.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu di yayasan Amanah Ummah Islamiyyah.
- c. Untuk mengetahui konsekuensi hukumnya apabila orangtua menyerahkan kewajiban melakukan hadanahnya kepada yayasan yatim piatu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai

- pelaksanaan hadanah yang digantikan oleh yayasan yatim piatu.
- b. Dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan masyarakat umum mengenai hukum perdata Islam, serta khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa.
 - c. Berguna bagi penulis, disamping sebagai bahan penyusunan skripsi juga bermanfaat langsung dalam memperluas wawasan mengenai hadanah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi menjadi pengarah secara substansial terhadap tahapan kegiatan penelitian berikutnya.⁵ Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan untuk membantu dan mengetahui dengan jelas penelitian skripsi ini. Tinjauan pustaka ini dibutuhkan karena untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Cipi Kusmara (2011). *Pemeliharaan Anak dalam Perceraian (Hadanah) menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dihubungkan dengan Fiqh Munakahat.*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui alasan-alasan penentuan usia *mumayyiz* 12 tahun dimana anak bisa memilih

⁵ Cik Hasan Bisi, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cet. 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.37.

tinggal bersama salah satu orang tuanya. (2) mengetahui ketentuan dan syarat pemberian hak pengasuh anak kepada ibu setelah 12 tahun. (3) mengetahui ketentuan dan syarat pembiayaan pemeliharaan anak oleh bapaknya dalam perceraian.

2. Siti Alfiyah Tulkhasanah (2016). *Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi 3982/Pdt.G/PA.Cmi)*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat perceraian, yaitu permasalahan hak asuh anak (*hadanah*). Dalam putusan dengan nomor perkara 3982/Pdt.G/2014/ PA. Cmi. tentang hadanah, Penggugat sebagai bapak memohon untuk mencabut hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* terhadap Tergugat dengan dasar gugatan bahwa Tergugat sebagai ibu tidak berkelakuan baik, telah terbukti melakukan perzinahan lebih dari tiga kali, dan minum minuman alkohol. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Cimahi memutuskan dan menetapkan dalam putusannya bahwa hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) putusan hakim ditinjau dari aspek hukum formil, 2) putusan hakim ditinjau dari aspek hukum materil, dan 3) putusan hakim ditinjau dari segi penemuan hukum.

3. Dade Hidayattulloh (2014). *Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Pemeliharaan Anak di Desa Wibawamulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Wibawamulya tentang tata cara perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Wibawamulya, dan dampaknya terhadap pemeliharaan anak.

Penelitian yang ada sebelumnya banyak membahas tentang bagaimana pelaksanaan hadanah setelah terjadinya perceraian. Sehingga penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya karena penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu serta implikasi hukumnya apabila hadanah tersebut sudah dilakukan di yayasan yatim piatu.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan dalam Islam, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik. Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Anak memiliki hak-hak yaitu : (a) hak anak sebelum dan sesudah melahirkan; (b) hak anak dalam kesucian keturunannya; (c) hak anak dalam pemberian nama yang baik; (d) hak anak dalam menerima susuan; (e) hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan; (f) hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya; (g) hak anak dalam pendidikan dan pengajaran.⁶

Undang-undang perkawinan saat ini saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengawasan anak sehingga pada waktu sebelum

⁶ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1995, hal 49.

tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁷

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁸

Adapun hadis mengenai hadanah adalah sebagai berikut :

⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, Kencana, Jakarta, 2004, hal.298-299.

⁸ Agus Hidayatulloh, dkk, *Al Jamil : Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2012, hal. 37.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه)

Artinya : "Amr Ibn Syu'aib telah menceritakan dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah Ibn Amr al-'Ash, bahwa seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah. Sungguh anakku ini, dahulunya berada dalam lingkungan perutku, air minumannya adalah air susuku, tempat berkumpulnya adalah bersamaku, dan sungguh bapaknya mentalakku, dia ingin mencabutnya dariku. Rasulullah berkata : Engkau lebih berhak dengannya selama belum menikah (H.R Ahmad, Abu Daud, dikeluarkan juga oleh al-Baihaqi dan al-Hakim mens ahikhannya).⁹

Mengenai atas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 98 ayat (1). Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang), dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua dari anak tersebut.¹⁰

Islam memberikan perhatian khusus terhadap diri anak yatim karena kecilnya dan ketidakmampuannya untuk menjalankan

⁹ Ayat Dimiyati dan Mohamad Sar'an, *Hadis Ahkam Keluarga : Implementasi Kaidah Ilmu Ma'ani al-Hadits dalam Lingkup Keluarga Islami*, Tinta Biru, Bandung, 2012, hal.223.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 428.

kemaslahatan yang menjamin kebahagiaan hidup di masa depan. Dengan perhatian ini, umat dapat menghindari kejahatan atau bahaya yang mengancam mereka. Seperti mereka tidak bisa memperoleh pendidikan karena kehilangan orang tua yang mengasuh, mendidik, dan memeliharanya.

Adapun mengenai panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Mengenai aturan yang mengatur tentang yayasan atau panti asuhan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Yayasan ini berfungsi sebagai lembaga sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari anak diasuh, dididik, dibimbing, diberi kasih sayang, serta diberi kecukupan kebutuhan materil anak tersebut. Dalam pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Maksud dari pendirian panti asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orangtua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman

secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Tujuan adanya panti asuhan adalah menjadikan anak mampu melaksanakan perintah agama, mengantarkan anak menjadi mulia, mencapai kemandirian dalam hidup dibidang ilmu dan ekonomi, menjadikan anak mampu menghadapi masalah secara bijaksana, serta memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim dan miskin dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar nantinya mereka mampu hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan dimaksudkan agar anak dapat belajar dan berusaha mandiri serta tidak hanya menggantungkan diri terhadap orang lain setelah keluar dari panti asuhan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat (1) dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Yang dapat memohon ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua adalah salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat

¹¹ Mochtar Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.4.

ketiga sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.¹² Dalam penelitian ini menganalisis upaya Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah dalam melaksanakan hadanah yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan ini adalah jenis data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang diperlukan adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu Amanah Ummah Islamiyyah, pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu di yayasan Amanah Ummah Islamiyyah, dan implikasi hukumnya apabila orangtuanya menyerahkan kewajiban melakukan hadanahnya kepada yayasan yatim piatu.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dan dikumpulkan

¹² Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hal.62.

serta diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang didapat dilapangan. Dengan demikian sumber data primer adalah :

- 1) Ketua Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah, tujuannya untuk mengetahui keadaan dan kondisi objektif mengenai hadanah di Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah.
- 2) Koordinator Pengurus Anak Yatim Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah.
- 3) Anak-anak yatim/yatim piatu Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah.

b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kitab, undang-undang, dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik ini bermaksud untuk mengetahui gambaran umum dan kondisi objektif lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancara (yang memberikan jawaban atas

pertanyaan tersebut). Dalam hal ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan hadanah yang digantikan oleh yayasan yatim piatu di Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah Bandung.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹³ Pada penelitian ini metode dokumentasi dipakai guna mencari dan menyimpan data-data penting dalam mendukung validitas penelitian, yang berupa data anak-anak yatim Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah, catatan kegiatan bimbingan anak yatim, program kerja yayasan, dan laporan pertanggungjawaban.
- d. Studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari undang-undang atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan dan peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.¹⁴

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.129.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hal.66.

Menganalisis terhadap data-data yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
- b. Melakukan perbandingan (studi komparatif) dan pencarian hubungan antar data dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya.
- c. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interpretasi logis, baik secara induktif maupun deduktif.

